

EFEKTIVITAS PENEGAKAN PERDA KOTA PARIAMAN NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (STUDI KASUS TERHADAP PAYUNG CEPER DI PANTAI KATA KOTA PARIAMAN)

Nur Azizah

Email: azizahpasgo51@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Abstract: *This research examines the effectiveness of Pariaman City Regional Regulation (Perda) Number 6 of 2006 concerning Order, Cleanliness, and Beauty (K3) in addressing immoral acts, particularly the misuse of "payung ceper" (low umbrellas) on Kata Beach. The theoretical approach used includes conventional legal effectiveness theory and Fiqh Siyash Tanfidziyah. Employing a qualitative field research method and case study approach, data was collected through interviews, observations, and documentation studies from the Civil Service Police Unit (Satpol PP), the Tourism Office, vendors, and visitors to Kata Beach. Initial findings indicate that despite ongoing law enforcement efforts, various challenges such as vendor resistance, Satpol PP's dominant "guidance" approach, and resource limitations affect the full effectiveness of the Perda. From the perspective of Fiqh Siyash Tanfidziyah, executive actions, while aiming to realize public welfare (masalah), face dilemmas in achieving optimal deterrent effects and upholding moral order (amar ma'ruf nahi munkar) due to implementation gaps and socio-economic complexities. This study highlights the intricate balance between economic considerations, public morality, and effective governance in the context of regional autonomy, and offers implications for improving local policy implementation in accordance with Islamic principles.*

Keyword: *Perda Effectiveness, Public Order, Immoral Acts, Payung Ceper, Kata Beach, Fiqh Siyash Tanfidziyah, Law Enforcement, Pariaman City.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji efektivitas Peraturan Daerah (Perda) Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) dalam menanggulangi perbuatan asusila, khususnya penyalahgunaan "payung ceper" di Pantai Kata. Pendekatan teoretis yang digunakan mencakup teori efektivitas hukum konvensional dan Fiqh Siyash Tanfidziyah. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan kualitatif dan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pariwisata, pedagang, dan pengunjung Pantai Kata. Temuan awal menunjukkan bahwa meskipun upaya penegakan hukum sedang berlangsung, berbagai tantangan seperti resistensi pedagang, pendekatan "pembinaan" yang dominan oleh Satpol PP, serta keterbatasan sumber daya, memengaruhi efektivitas penuh Perda tersebut. Dari perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyah, tindakan eksekutif, meskipun bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (masalah), menghadapi dilema dalam mencapai efek jera yang optimal dan menegakkan ketertiban moral (amar ma'ruf nahi munkar) karena adanya kesenjangan implementasi dan kompleksitas sosial-ekonomi. Studi ini menyoroti keseimbangan yang rumit antara pertimbangan ekonomi, moralitas publik, dan tata kelola pemerintahan yang efektif dalam konteks otonomi daerah, serta menawarkan implikasi untuk perbaikan implementasi kebijakan lokal yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci: Efektivitas Perda, Ketertiban Umum, Perbuatan Asusila, Payung Ceper, Pantai Kata, Fiqh Siyash Tanfidziyah, Penegakan Hukum, Kota Pariaman.

PENDAHULUAN

Kerangka otonomi daerah di Indonesia, yang diperkuat oleh undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,¹ dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, memberikan wewenang signifikan kepada

¹ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal.² Desentralisasi ini menekankan prinsip demokrasi, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pemerataan keadilan, sehingga evaluasi efektivitas peraturan daerah menjadi sangat penting.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen vital dalam menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan suatu wilayah, yang secara langsung memengaruhi kualitas kehidupan masyarakat dan pencapaian tujuan pemerintah daerah. Efektivitas suatu Perda yang menyangkut moralitas tidak dapat hanya diukur dari aspek legal formalnya, tetapi juga dari kemampuannya untuk mencerminkan dan menegakkan nilai-nilai sosial yang mendalam ini.³

Kota Pariaman merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat, dengan Pantai Kata sebagai daya tarik utama karena lokasinya yang strategis dan biaya yang terjangkau bagi wisatawan. Namun, popularitas Pantai Kata tidak terlepas dari tantangan signifikan terkait moralitas publik, khususnya "perilaku asusila."

Fenomena "payung ceper" telah diidentifikasi sebagai pemicu utama perbuatan asusila di area ini. Payung-payung besar dan pendek ini sengaja diposisikan di bibir pantai,⁴ seringkali agak jauh dari keramaian atau kedai pedagang, dan dengan pencahayaan minim, menciptakan ruang-ruang tersembunyi yang kondusif untuk aktivitas tidak senonoh, terutama bagi pasangan muda-mudi. Observasi ini menunjukkan bahwa "payung ceper" bukan sekadar fasilitas pasif, melainkan dirancang dan ditempatkan secara strategis untuk memungkinkan dan menyembunyikan tindakan asusila. Pemahaman ini menggeser fokus dari isu ketertiban umum yang bersifat umum menjadi masalah desain dan operasional spesifik yang memerlukan intervensi terarah. Tindakan-tindakan asusila ini secara langsung bertentangan dengan norma kesopanan, moral, dan agama, serta berpotensi merusak tatanan sosial dan moral bangsa, menimbulkan kekhawatiran bagi generasi mendatang. Kondisi ini menciptakan citra negatif bagi Pantai Kata sebagai destinasi wisata, memengaruhi daya tariknya bagi pengunjung keluarga, dan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan Perda dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kota Pariaman telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3).⁵ Pasal 28 ayat (1) Perda ini secara eksplisit menyatakan: "Dilarang bagi semua orang yang tingkah lakunya menjerus kepada perbuatan asusila yang berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya". Ketentuan ini menjadi dasar hukum langsung untuk menindak perbuatan asusila yang terkait dengan "payung ceper."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai persebaran masyarakat Tionghoa di Kabupaten Kuantan Singingi melalui penelusuran data sosial, historis, dan spasial. Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti

² Femmy Silaswaty Faried and Suparwi, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah, *Jurnal Supremasi* 9, no 2, (2019), 18

³ Mawarti Sugianor, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Dalam Penertiban Warung Remang-remang di Desa Tapus Dalam Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Riset Ilmiah* 2 no. 4 (2023) 1889

⁴ Roni. "Bikin Resah Warga, Payung Ceper di Pantai Pariaman Ditertibkan," dalam <https://sumbarkita.id/bikin-resah-warga-payung-seper-di-pantai-pariaman-ditertibkan>, di unduh 20 September 2024.

⁵ Peraturan Daerah (Perda) Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3)

memahami fenomena secara komprehensif berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi langsung mengenai sejarah keberadaan, pola permukiman, serta dinamika kehidupan masyarakat Tionghoa di wilayah penelitian. Informan utama dalam penelitian ini adalah Bapak Wei Hendra, tokoh masyarakat Tionghoa yang memiliki pengetahuan dan pengalaman luas terkait perkembangan komunitas tersebut di Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu, sejumlah informan pendukung seperti pelaku usaha, tokoh masyarakat lokal, dan aparat desa turut diikutsertakan untuk melengkapi pemahaman mengenai persebaran komunitas.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi penting dari hasil wawancara dan observasi, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan pola persebaran serta faktor yang memengaruhinya. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan temuan yang valid dan relevan dengan tujuan penelitian (Huberman dan Saldana 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindakan Penegakan oleh Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kota Pariaman telah mengambil tindakan langsung sebagai respons terhadap laporan masyarakat mengenai penyalahgunaan "payung ceper" di objek wisata Pantai Kata. Tindakan spesifik yang dilakukan mencakup perintah pembongkaran payung yang dipasang rendah dan sosialisasi aktif Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) kepada para pedagang.

Upaya penegakan hukum ini umumnya diawali dengan rapat koordinasi bersama dinas terkait, seperti Dinas Pariwisata dan Damkar, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar. Selain itu, sebuah unit khusus, "Satpol PP Pariwisata," yang terdiri dari sekitar 15 personel, telah dikerahkan untuk memantau objek wisata pantai di Pariaman, beroperasi dari hari Rabu hingga Minggu. Tugas utama mereka adalah mengingatkan pedagang untuk berdagang secara tertib. Pembentukan dan pengerahan unit khusus "Satpol PP Pariwisata" ini menunjukkan pengakuan oleh pihak berwenang setempat terhadap tantangan unik di area wisata dan langkah menuju pendekatan penegakan yang lebih terarah dan terspesialisasi. Namun, hari kerja yang terbatas (Rabu hingga Minggu) dapat secara tidak sengaja menciptakan periode pengawasan yang berkurang, yang berpotensi memungkinkan perilaku "kucing-kucingan" terus berlanjut pada hari Senin dan Selasa. Hal ini menunjukkan adanya celah antara niat penegakan khusus dan keterbatasan praktisnya.

2. Tantangan dalam Penegakan Hukum

Meskipun upaya penegakan telah dilakukan, berbagai tantangan signifikan memengaruhi efektivitas penuh Perda:

- a. Resistensi Pedagang: Selama operasi penertiban, pedagang seringkali menunjukkan penolakan dan perdebatan dengan petugas Satpol PP. Resistensi ini dapat bersifat keras, terkadang melibatkan tindakan kolektif.
- b. Dinamika "Kucing-kucingan": Satpol PP mengakui bahwa masalah ini diperparah oleh perilaku pedagang dan wisatawan yang memantau pergerakan petugas, terlibat dalam permainan "kucing-kucingan" untuk menghindari deteksi dan penegakan hukum.
- c. Penekanan pada "Pembinaan" daripada Sanksi Langsung: Meskipun ada ketidakpatuhan dan resistensi, pendekatan awal Satpol PP memprioritaskan pembinaan dan sosialisasi. Payung dan barang dagangan tidak langsung disita,

melainkan disisakan sebagai tindakan yang lebih tegas bagi pelanggar berulang yang "membangdel".

- d. Kurangnya Koordinasi Antarinstansi yang Optimal: Meskipun koordinasi dengan Dinas Pariwisata direncanakan, latar belakang pertanyaan pengguna menunjukkan "kurangnya koordinasi yang optimal antarinstansi" [User Query]. Sumber menyebutkan Satpol PP berencana untuk menjalin komunikasi dengan Dinas Pariwisata untuk menetapkan lokasi berdagang, yang mengindikasikan bahwa koordinasi masih menjadi tantangan yang berkelanjutan.
- e. Keterbatasan Sumber Daya dan Personel: Pertanyaan pengguna secara eksplisit mencatat "keterbatasan sumber daya penegak hukum." Sumber (dalam konteks serupa) lebih lanjut menjelaskan tantangan terkait keterbatasan personel Satpol PP, dana operasional, dan jarak ke lokasi yang menyulitkan pemantauan berkelanjutan.
- f. Kurangnya Solusi Pasca Penertiban bagi Pedagang: Kelemahan signifikan yang diidentifikasi dalam konteks serupa adalah bahwa setelah pedagang ditertibkan, mereka tidak diberikan solusi alternatif untuk masalah ekonomi mereka, yang mengarah pada kembalinya mereka ke area yang telah dibersihkan.
- g. Persepsi/Permintaan Masyarakat akan "Ruang Pribadi": Beberapa pedagang beranggapan bahwa layanan mereka, seperti "payung ceper" atau "pondok baremoh," dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya pasangan muda-mudi yang mencari ruang pribadi.
- h. Mentalitas "Perintis" Pedagang: Pedagang yang berperan dalam mengembangkan area pantai menjadi tujuan wisata seringkali merasa memiliki hak sah untuk berada di sana, karena telah mengubah area yang sebelumnya sepi menjadi destinasi populer.

Kombinasi pendekatan "pembinaan" yang diprioritaskan, resistensi pedagang yang persisten, dan dinamika "kucing-kucingan" menciptakan siklus pencegahan yang tidak efektif. Tanpa tindakan hukuman yang jelas, konsisten, dan bertahap, otoritas Perda menjadi lemah, menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran memiliki risiko rendah. Hal ini diperparah oleh kurangnya solusi holistik bagi pedagang, yang mendorong mereka untuk kembali, sehingga masalah terus berulang. Ini menunjukkan adanya cacat kritis dalam lingkaran penegakan hukum.

3. Hasil dan Dampak yang Diamati

Tindakan penegakan awal berhasil mengatasi keberadaan payung yang dipasang rendah dan menyebarkan informasi tentang penyalahgunaannya, serta ketentuan Perda. Meskipun demikian, hasil langsung menunjukkan bahwa belum ada penyitaan barang dagangan yang terjadi, karena pihak berwenang masih dalam tahap "pembinaan". Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran ditingkatkan, tindakan hukuman langsung seringkali ditunda.

Masalah perbuatan asusila yang terkait dengan "payung ceper" terus berlanjut, menunjukkan bahwa strategi penegakan saat ini belum mencapai efektivitas penuh dalam memberantas masalah tersebut. Keberlanjutan aktivitas semacam ini berkontribusi pada citra negatif Pantai Kata sebagai destinasi wisata, berpotensi menghalangi pengunjung keluarga dan merusak daya tariknya. Kekhawatiran publik tetap tinggi, sebagaimana dibuktikan oleh laporan masyarakat yang berkelanjutan yang memicu tindakan Satpol PP.

Persistensi masalah dan citra negatif yang dihasilkan, meskipun ada upaya penegakan yang berkelanjutan, Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan saat ini lebih cenderung menunggu masalah muncul lalu menanganinya dan mengurangi dampaknya, dari pada mengambil langkah pencegahan dan antisipasi sejak awal. Fokus yang konsisten pada "pembinaan" mungkin merupakan langkah pertama yang diperlukan dalam keterlibatan masyarakat, tetapi tanpa eskalasi yang jelas dan konsisten ke sanksi yang lebih ketat untuk pelanggaran berulang, hal itu gagal mencapai tujuan utama Perda untuk menghilangkan tindakan asusila dan memulihkan ketertiban umum.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum

Jika ditinjau dari lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas hukum menurut teori Soerjono Soekanto:

- a. Faktor Hukum (Substansi Hukum): Meskipun Perda K3 dirancang untuk mengatur ketertiban, kebersihan, dan keindahan, terdapat indikasi multitafsir di lapangan, menyebabkan inkonsistensi dalam pemahaman dan penerapan.
- b. Faktor Penegak Hukum: Efektivitas penegakan Perda K3 belum optimal karena keterbatasan jumlah personel, kurangnya koordinasi antar instansi, dan keterbatasan sumber daya. Satpol PP mengutamakan pembinaan, terutama bagi pelanggar remaja atau yang baru pertama kali didata dan diberikan pembinaan lisan. Namun, jika ditemukan unsur perbuatan asusila yang jelas, penegakan hukum akan tetap dilakukan sesuai Perda yang berlaku. Kendala teknis dan non-teknis, seperti perilaku pelaku yang membutuhkan pengawasan intensif dengan keterbatasan jumlah petugas, kerap dihadapi. Patroli aparat seringkali tidak tepat waktu (in time), sehingga insiden asusila lebih sering diketahui setelah ada laporan masyarakat yang kemudian viral di media.
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas: Ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung masih menjadi masalah, seperti distribusi tempat sampah yang belum merata dan keterbatasan kendaraan operasional.
- d. Faktor Masyarakat: Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda K3 masih bervariasi dan belum mencapai tingkat yang diharapkan. Banyak warga yang belum sepenuhnya memahami isi Perda atau sanksi atas pelanggaran, serta masih terdapat keengganan untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban. Meskipun demikian, terdapat dukungan dari sebagian masyarakat dan pedagang yang merasa lingkungan wisata menjadi lebih nyaman dan bersih. Keterlibatan niniak mamak dan pemuda lokal dalam pengawasan juga membantu menjaga moralitas dan ketertiban di lapangan.
- e. Faktor Kebudayaan Hukum, secara implisit memengaruhi dinamika di lapangan, di mana nilai-nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum dan moralitas turut membentuk resistensi atau kepatuhan yang tidak sepenuhnya.

Modus operandi perbuatan asusila beragam, mulai dari layanan eksklusif hingga premium dengan tarif lebih tinggi, yang sangat merusak citra wisata pantai yang seharusnya ramah keluarga. Dampak negatifnya tidak hanya pada citra, tetapi juga memukul sektor ekonomi pedagang lain karena menurunnya jumlah pengunjung keluarga

Tabel 1 Ringkasan Tindakan Satpol PP Kota Pariaman, Tantangan, dan Hasil Langsung dalam Menangani "Payung Ceper" di Pantai Kata

Kategori	Detail
Tindakan Satpol PP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perintah pembongkaran payung ceper. 2. Sosialisasi Perda No. 6 Tahun 2006 kepada pedagang. 3. Koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Damkar. 4. Pengerahan unit Satpol PP Pariwisata (sekitar 15 personel, Rabu-Minggu).
Tantangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resistensi/perdebatan dari pedagang. 2. Perilaku "kucing-kucingan" oleh pedagang/wisatawan. 3. Penekanan pada "pembinaan" daripada sanksi langsung. 4. Kurangnya koordinasi antarinstansi yang optimal. 5. Keterbatasan sumber daya/personel. 6. Kurangnya solusi sosio-ekonomi pasca-penertiban bagi pedagang. 7. Persepsi/permintaan masyarakat akan "ruang pribadi." Mentalitas "perintis" pedagang.
Hasil/Dampak Langsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Payung ceper ditangani dan penyalahgunaannya disosialisasikan. 2. Belum ada penyitaan langsung (masih dalam tahap

	pembinaan). 3.Perbuatan asusila masih berlanjut. 4.Citra negatif bagi Pantai Kata. 5.Kekhawatiran dan laporan masyarakat terus berlanjut.
--	--

5. Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Evaluasi Tindakan Eksekutif (Tanfidziyah) terhadap Prinsip-prinsip Islam. Bagian ini menganalisis secara kritis efektivitas penegakan Perda melalui lensa normatif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, menilai bagaimana tindakan otoritas eksekutif selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola Islam inti.

- a. Prinsip Masalah (Kemaslahatan Umum). Tujuan Perda untuk menjaga ketertiban umum, kebersihan, keindahan, dan terutama mencegah perbuatan asusila, secara fundamental selaras dengan konsep *masalah 'ammah* (kemaslahatan umum) dalam Islam.⁶ Pencegahan *zina* dan aktivitas terkait secara langsung berkontribusi pada pelestarian keturunan dan akal, yang merupakan salah satu tujuan tertinggi hukum Islam (*maqasid al-syariah*). Pendekatan "pembinaan" yang dilakukan oleh Satpol PP, dengan menghindari sanksi keras langsung dan berfokus pada edukasi, dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menegakkan *masalah* jangka pendek bagi pedagang individu, meminimalkan gangguan ekonomi.⁷ Namun, dampak jangka panjangnya terhadap *masalah* masyarakat luas (penegakan moralitas publik, menjaga citra pariwisata yang positif, dan mencegah tindakan asusila di masa depan) tampaknya terganggu karena pelanggaran yang terus-menerus. Hal ini menciptakan ketegangan signifikan antara kesejahteraan ekonomi individu dan kesejahteraan moral kolektif, yang menantang realisasi *masalah* secara holistik.
- b. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Menyuruh Kebaikan dan Mencegah Kemungkaran). Prinsip ini merupakan kewajiban fundamental bagi tata kelola Islam, yang mewajibkan pihak berwenang untuk secara aktif mempromosikan perilaku yang baik (*amar ma'ruf*) dan mencegah perbuatan jahat atau tidak diinginkan (*nahi munkar*) dalam masyarakat. Larangan eksplisit Perda terhadap "perbuatan asusila" adalah manifestasi langsung dari aspek *nahi munkar*, sementara upaya sosialisasi Satpol PP merepresentasikan *amar ma'ruf*. Namun, persistensi dinamika "kucing-kucingan" dan laporan pelanggaran yang terus-menerus menunjukkan bahwa aspek *nahi munkar* dari penegakan hukum belum cukup kuat. Meskipun "menyuruh kebaikan" melalui sosialisasi ada, "mencegah kemungkaran" melalui efek jera yang efektif dan sanksi yang konsisten tampak lemah. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai kegagalan untuk sepenuhnya mengimplementasikan semangat dan efikasi *nahi munkar*, karena kemungkaran tidak secara efektif diberantas atau dicegah agar tidak terulang kembali.
- c. Prinsip Keadilan (Al-Adl).⁸ Keadilan dalam tata kelola Islam mensyaratkan penerapan hukum yang adil dan merata kepada semua warga negara, memastikan bahwa hak-hak dilindungi dan kesalahan diperbaiki. Perda ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan tertib bagi semua. Inkonsistensi yang dirasakan dalam penegakan hukum (misalnya, pembinaan berulang tanpa penyitaan langsung, yang mengarah pada pengindaran penegakan dapat menimbulkan pertanyaan tentang penerapan keadilan yang konsisten. Jika beberapa pedagang berulang kali diberikan pembinaan sementara yang lain mungkin menghadapi tindakan yang lebih ketat, atau jika publik merasakan kurangnya tindakan yang tegas dan konsisten, hal itu dapat merusak kepercayaan terhadap keadilan dan imparialitas sistem hukum. Keadilan,

6

⁷ Tafsir Surat Al-Maidah ayat 38, Wa As-Sariqu Wa As-Sariqatu Faqtu Aydiyahuma Jazaan Bima, <https://surahquran.com/tafsir-id-aya-38-sora-5.html>, diunduh Juli 2025

⁸ Triwahyuningsih, *Mengenal Konsep Kekuasaan Pemerintahan dan Implementasi*. (Yogyakarta: UAD PRESS, 2021), 33.

dalam konteks ini, menuntut tidak hanya keberadaan hukum yang adil tetapi juga penerapannya yang konsisten dan merata.

- d. Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah. Otoritas pemerintah dianggap sebagai *amanah* (kepercayaan) dari Allah, yang harus dijalankan secara bertanggung jawab dan sungguh-sungguh demi kesejahteraan rakyat. Peran eksekutif dalam menegakkan Perda adalah pelaksanaan langsung dari amanah. Tantangan yang berkelanjutan dan persistensi isu "payung ceper" menunjukkan bahwa *amanah* untuk menjaga ketertiban umum dan moralitas dalam konteks spesifik ini belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Hal ini menuntut evaluasi ulang kritis terhadap strategi dan sumber daya yang digunakan untuk memenuhi amanah ini, memastikan bahwa tanggung jawab pemerintah untuk melindungi kesejahteraan publik dan integritas moral terpenuhi secara efektif.

Berdasarkan penelitian tersebut, penegakan Perda Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3), meskipun secara aktif dilakukan oleh Satpol PP sebagai respons terhadap laporan masyarakat, menunjukkan efektivitas yang parsial. Tujuan Perda untuk mencegah perbuatan asusila jelas, namun realisasi penuhnya terhambat oleh interaksi kompleks berbagai faktor.

Hasil pengamatan di lapangan, seperti penolakan pedagang yang berkelanjutan, kecenderungan penggunaan pendekatan 'pembinaan' daripada sanksi langsung, pola saling menghindari, serta keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga yang memang sudah diketahui, secara langsung selaras dengan faktor-faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, khususnya yang berkaitan dengan "penegak hukum," "masyarakat," dan "sarana dan fasilitas."⁹

Dari sudut pandang Fiqh Siyasah Tanfidziyah, tindakan pemerintah (eksekutif), meskipun dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umum dengan memprioritaskan "pembinaan" dan menghindari kerugian ekonomi bagi pedagang, masih menghadapi hambatan dalam mewujudkan sepenuhnya prinsip *nahi munkar* (mencegah kemungkaran) karena terus berlanjutnya tindakan asusila.

Kondisi ini menciptakan pertentangan mendasar antara pendekatan penegakan yang cenderung kompromi dan kewajiban untuk secara efektif menjaga moralitas publik, yang pada akhirnya menantang pemenuhan optimal dari amanah (kepercayaan) yang diemban oleh pihak berwenang. Ketegangan utama yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah adanya dilema antara pendekatan penegakan yang "lunak" (melalui pembinaan) yang mungkin berakar pada interpretasi *maslahah* yang penuh pertimbangan (misalnya, menghindari dampak ekonomi langsung) dengan kebutuhan mendesak akan penegakan *nahi munkar* yang tegas untuk secara efektif mencegah perbuatan asusila dan menjaga moralitas publik. Ketegangan ini merupakan poin diskusi krusial yang mencerminkan dilema umum dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Islam dalam realitas sosial-ekonomi yang kompleks, di mana nilai-nilai yang saling bersaing harus diseimbangkan secara bijak.

Kasus "payung ceper" menjadi studi kasus kontemporer yang relevan untuk memahami penerapan Fiqh Siyasah Tanfidziyah dalam tata kelola pemerintahan modern. Kasus ini menyoroti kompleksitas dalam menyeimbangkan berbagai *maslahah* yang bersaing, seperti mata pencarian ekonomi versus ketertiban moral, serta tantangan inheren dalam mengimplementasikan prinsip *nahi munkar* secara efektif di tengah masyarakat yang beragam dan berbasis pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan mendalam mengenai bagaimana otoritas eksekutif (*siyasah tanfidziyah*)

⁹ Putri Anggraini, Efa Rodiah Nur Fathul Mu'in, Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, *Jurnal el-Qanuniy Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata*, Volume 11 Nomor 1. (2025), 135.

dapat bersikap fleksibel dalam pendekatannya untuk beradaptasi dengan realitas sosial, namun tetap tegas dalam menegakkan nilai-nilai inti Islam dan moralitas publik secara bersamaan. Hal ini menekankan bahwa tata kelola Islam yang efektif tidak hanya membutuhkan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariat, tetapi juga solusi kebijakan inovatif yang mampu mengatasi pendorong sosial-ekonomi mendasar di balik ketidakpatuhan, sehingga kekuasaan eksekutif dapat bersifat adaptif sekaligus berprinsip

KESIMPULAN

Penegakan Perda Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) untuk menanggulangi perbuatan asusila di Pantai Kata telah rutin dilakukan oleh Satpol PP, didukung Perda Nomor 10 Tahun 2018 dan Perda Nomor 10 Tahun 2013, dengan fokus pada patroli, penindakan, sanksi, serta pembinaan. Namun, efektivitasnya masih belum optimal karena keterbatasan personel, ketiadaan SOP formal, dan lonjakan kasus pasca-pandemi. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum meliputi inkonsistensi dan ketidakpastian substansi hukum, keterbatasan personel penegak hukum dan koordinasi yang kurang memadai, kurangnya sarana dan fasilitas, tingkat kesadaran masyarakat yang bervariasi, serta tantangan dalam mengintegrasikan nilai budaya akibat modernisasi. Meskipun upaya penegakan dilakukan, faktor-faktor penghambat ini menyebabkan efektivitas belum mencapai potensi maksimal. Dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, efektivitas penegakan Perda K3 belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (kewajiban pemerintah menjaga moralitas), *uqubat* (sanksi), kemaslahatan (kesejahteraan umum), musyawarah, dan *fardhu kifayah* (tanggung jawab kolektif masyarakat). Hal ini disebabkan oleh inkonsistensi hukum, keterbatasan personel dan koordinasi, kurangnya sarana pendukung, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan pergeseran nilai budaya. Untuk mencapai tujuan Perda secara optimal, diperlukan peningkatan kapasitas aparat, sosialisasi inovatif, serta penguatan sinergi antar instansi dan partisipasi aktif masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, Muhammad. "Konsep Fardhu Kifayah dalam Pencegahan Kemungkar dan Peran Komunitas Lokal." *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 2 (2022).
- Alvat, Pradika Andi, *Bantuan Hukum Konsep dan Praktiknya dalam Tata Hukum Indonesia*, (Semarang: GuaPedia, 2022)
- Anggraini, Putri, Efa Rodiah Nur Fathul Mu'in. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa." *Jurnal el-Qanuniy Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata*, Volume 11 Nomor 1 (2025)
- Faried, Femmy Silaswaty, dan Suparwi. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah." *Jurnal Supremasi* 9, no. 2 (2019).
- Ibrahim, Tatang. *Kewirausahaan Pendidikan (Edu-Remership)*. Bandung: Pustaka Tresna Bhakti Bandung, 2024.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pramedia Grup, 2014.
- Irwansyah, dan Zenal Setiawan. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum* Volume 2, Nomor 1 (2023).
- Kamma, Hamzah, et al. *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*. PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Karsono. *Strategi Efektivitas Kerja Aparatur*. Yogyakarta: Selat Media Patners, 2024. Mardani. *Teori Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2024.
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3).
- Roni. "Bikin Resah Warga, Payung Ceper di Pantai Pariaman Ditertibkan." *sumbarkita.id*.

<https://sumbarkita.id/bikin-resah-warga-payung-seper-di-pantai-pariaman-ditertibkan>
(diunduh 20 September 2024).

Sugianor, Mawarti. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Dalam Penertiban Warung Remang-remang di Desa Tapus Dalam Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara." Riset Ilmiah 2, no. 4 (2023): 1889.

Tafsir Surat Al-Maidah ayat 38, Wa As-Sariqu Wa As-Sariqatu Faqtau Aydiyahuma Jazaan Bima.
<https://surahquran.com/tafsir-id-aya-38-sora-5.html> (diunduh Juli 2025).

Triwahyuningsih. Mengenal Konsep Kekuasaan Pemerintahan dan Implementasi. Yogyakarta: UAD PRESS, 2021.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.